BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 08 Mei 2023

Nomor : 085 /PM.00.02/K.SU-30/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Intruksi**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se- Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

1. **Dasar Hukum**
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem InformasiData Pemilih;
   g. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota;
   h. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
   i. Keputusan KPU nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Berdasarkan tahapan yang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu yang pada saat ini memasuki sub tahapan Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP Pemilu tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar menginstruksikan kepada seluruh Ketua dan anggota panwaslu Kecamatan se-Kota Pematangsiantar untuk :
   1. Melakukan pengawasan rekapitulasi dan penetapan DPSHP secara berjenjang;
   2. Meminta secara tertulis dan mempertanyakan hasil tindak lanjut atas saran perbaikan yang

telah disampaikan kepada PPK/PPS atas temuan pengawasan seperti pemilih TMS, pemilih tidak dikenal dan pemilih ganda; berapa pemilih yang sudah ditindaklajuti dan berapa pemilih yang belum ditindaklanjuti;

3. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A dan Menyampaikan seluruh dokumen saran perbaikan yang telah disampaikan kepada PPK/PPS kepada Bawaslu Kota Pematangsiantar melalui email : hpphbawaslusiantar@gmail.com
4. Panwaslu Kecamatan dan PKD perlu melakukan upaya pengawasan pada penyusunan DPSHP dengan menekankan aspek legalitas dan akurasi data. Wujud konkret pada aspek legalitas yaitu melakukan pengawasan pada tindak lanjut atas masukan dan tanggapan masyarakat serta tindak lanjut atas saran perbaikan pengawas pemilu. Aspek akurasi data dapat dilakukan dengan uji akurasi dan validitas serta analisis data;
5. Panwaslu Kecamatan dan PKD menentukan fokus pengawasan dalam penyusunan DPSHP diantaranya pengawasan pada perbaikan data pemilih, potensi pemilih baru, dan pencermatan terhadap proses penghapusan data pemilih TMS;
6. Panwaslu Kecamatan dan PKD melakukan analisis data TMS, sehingga output yang diharapkan dari analisis data kategori TMS yaitu memberikan masukan atau saran perbaikan dengan rincian sebagai berikut : :
    - Meninggal : memberikan masukan kepada PPK/PPS berupa kemudahan dokumen/surat yang menyatakan bahwa pemilih telah meninggal yang berasal dari pihak keluarga atau RT/RW;
    - Ganda : melakukan pencermatan data yang memiliki potensi ganda;
    - Di bawah umur: melakukan pencermatan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan status hak pilih melalui laman *cekdptonline.kpu.go.id*
    - Salah penempatan TPS : melakukan pencermatan terhadap data salah penempatan TPS dengan menyandingkan data TMS dengan Salinan DPS.
    - Pindah domisili, pemilih tidak dikenal dan bukan penduduk setempat:
    - TNI dan Polri
    - Melakukan inovasi kegiatan-kegiatan pencegahan dan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat memuat isu lokalitas.
    - Melakukan publikasi persiapan dan hasil pengawasan DPSHP disetiap jenjang oleh Panwaslu Kecamatan
7. Mengisi Alat kerja sesuai dengan surat edaran Bawaslu RI nomor 15 Tahun 2023 dan menyampaikan kepada Bawaslu Kota Pematangsiantar.

Demikian disampaikan untuk ditindak lanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA,

JUNITA LILA SINAGA, SH

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip